



## Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Nadira Apricia<sup>1</sup>, Matthew Jeremiah<sup>2</sup>, Andrew Trinovada<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

---

### Abstract

Received: 19 Agustus 2023  
Revised: 20 September 2023  
Accepted: 27 September 2023

Sampah merupakan sesuatu yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dapat menimbulkan sampah. Karena itu, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun, meski pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang mengenai pengelolaan sampah, Indonesia masih berada dalam kondisi darurat sampah. Terbatasnya daya tampung tempat pembuangan sampah baik itu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun Tempat Pembuangan Sementara serta kurangnya standar dalam mengelola sampah menjadi penyebab menumpuknya sampah di Indonesia. Terlebih lagi hanya sebagian kecil saja sampah yang dikelola dengan baik. Sampah menjadi masalah penting yang harus ditangani karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat serta meningkatkan risiko terjadinya bencana akibat pencemaran lingkungan. Pemerintah sendiri sudah memiliki peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, selama 15 tahun Undang-Undang ini berlaku, masalah sampah masih belum juga teratasi dengan baik. Sehingga dipertimbangkan perlu adanya perubahan tentang Undang-Undang tersebut.

**Keywords:** Sampah, Pengelolaan Sampah, Undang-Undang

(\*) Corresponding Author: [nadira.205200178@stu.untar.ac.id](mailto:nadira.205200178@stu.untar.ac.id)

**How to Cite:** Apricia, N, Jeremiah, M, & Trinovada, A. (2023). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8412634>.

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang harus ditangani secepat dan sebaik mungkin agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Timbulnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam disebabkan oleh bertambahnya penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pada tahun 2022, timbulan sampah di Indonesia mencapai 21,159,178.80 ton/tahun yang mana pengurangan sampah terjadi sebanyak 16.86% atau 3,566,882.86 ton/tahun dan penanganan sampah sebanyak 48.85% atau 10,336,121.01 ton/tahun. Sedangkan sampah terkelola sebanyak 65.71% atau 13,903,003.87 ton/tahun dan sampah tidak terkelola sebanyak 34.29% atau 7,256,174.93 ton/tahun.<sup>1</sup>

Sampah hanyalah salah satu bagian dari masalah yang lebih kompleks, yaitu masalah pengelolaan sampah. Bila ditelaah lebih jauh, ada beberapa masalah mendasar mengenai pengelolaan sampah di Indonesia. Masalah tersebut antara lain, rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, perilaku ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan, rendahnya tanggung jawab industri, dan masalah regulasi.

Untuk mengurangi sampah yang menumpuk di Indonesia, perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Waste Management (2021), pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi dengan monitoring dan regulasi manajemen sampah<sup>2</sup>

Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem yang tepat<sup>3</sup>

Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengolahan sampah yang masih rendah, tempat pembuangan akhir sampah yang jumlahnya terbatas, institusi pengelola sampah dan masalah biaya<sup>4</sup>

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, antara lain seperti tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

<sup>2</sup> Waste Management. 2021. What Is Waste Management?

<sup>3</sup> Chaerul M., Tanaka M., Shekdar A. V. 2007. Municipal solid waste management in Jakarta, Indonesia: status and strategic actions. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University, 12 (1):41-49.

<sup>4</sup> Kardono. 2007. Integrated Solid Waste Management in Indonesia. Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science 2007. ISETS07: 631.

<sup>5</sup> Jogja Tourism Training Center (JTTC). Indonesia Darurat Sampah. 4 Februari 2023

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah berpartisipasi dalam membantu pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya peran masyarakat yang melibatkan individu, kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi lingkungan (LSM). Dalam hal ini, masyarakat dapat turut berperan dalam proses pengambilan keputusan, seperti penilaian AMDAL, perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup, mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup serta dalam penegakan hukum. Dengan ditegaskannya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN dan UUPH, maka masyarakat telah mendapatkan landasan kuat bagi pelaksanaan peranannya dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena kunci keberhasilan dalam pelestarian fungsi lingkungan ada di tangan manusia sebagai unsur yang paling dominan dalam lingkungan hidup.<sup>6</sup>

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Badan Legislasi? Apakah hal tersebut tepat jika dilaksanakan?

#### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur atau studi kepustakaan yang memperoleh sumber data dari jurnal atau artikel, buku, laporan dan informasi dari data resmi milik pemerintah. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan aspek praktis serta digunakan untuk mencari landasan teori dan kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam penelitian ilmiah.

diteliti. Teknik pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan analisis data kualitatif model interaktif, dimana terdapat empat tahapan dalam analisis data, yaitu: data *collection*, data *condensation*, data *display*, dan *conclusion drawing/ferivication* (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Pengelolaan Sampah telah dibentuk dan

---

<sup>6</sup> Mella Ismelina Farma Rahayu, 2003, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume I No. 1

disahkan, Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang tersebut dibuat berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Namun, pada kenyataannya masalah sampah di Indonesia masih menjadi masalah penting yang belum teratasi dengan baik. Hingga saat ini, Indonesia masih berada dalam kondisi darurat sampah. Volume dan variasi sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi, sedangkan hal tersebut tidak sebanding dengan solusi pengelolaan sampah dan jumlah tempat pembuangan akhir yang ada.

Pengelolaan sampah saat ini masih mengandalkan pembuangan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mengakibatkan masa pakai Tempat Pembuangan Akhir menjadi lebih singkat dibanding jangka waktu rencana. Hal tersebut menjadi penyebab kenaikan tingkat pencemaran lingkungan air, udara, tanah, dan laut. Timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir menumpuk karena peningkatan laju timbunan dan perubahan komposisi sampah seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, serta pola konsumsi masyarakat yang meningkat. Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah saat ini masih didominasi pembangunan fisik tanpa disertai tata kelola yang mumpuni. Perubahan mendasar dan gebrakan inovasi dalam pengelolaan sampah mencakup semua aspek pengelolaan sampah seperti aspek kelembagaan, pendanaan, hukum, teknis dan partisipasi masyarakat harus segera diupayakan bersama oleh semua pemangku kepentingan.<sup>7</sup>

Secara materi, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, masih banyak ditemukan masalah di lapangan yang belum ada diatur dalam Undang-undang yang sudah berlaku selama 15 tahun tersebut. Hingga perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan pelaksanaan tersebut yang perlu dipantau dan ditinjau serta dikaji secara mendalam mengapa Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini tidak dapat mengatasi masalah sampah di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, berdasarkan dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Untuk itu, dalam Masa Persidangan I, II, dan III Tahun Sidang 2022-2023 Badan Legislasi telah melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

---

<sup>7</sup> Low Carbon Development Indonesia – Kementerian PPN/Bappenas, Darurat Sampah di Indonesia

yang mana mengadakan rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa pemerintah daerah provinsi dan kota serta melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di beberapa daerah.

Berdasarkan pandangan beberapa fraksi di Badan Legislasi, menyepakati/menyetujui dan memutuskan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

- 1) Perlu segera dilakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terutama terkait peraturan mengenai:
  - a. *leading sector* dalam pengelolaan sampah;
  - b. pengelolaan sampah di kawasan laut, pesisir, dan kawasan aglomerasi;
  - c. kewajiban bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat desa atau kelurahan, terutama dalam kaitannya dengan pemilahan sampah di tempat asal timbunan sampah sampai dengan pengolahan sederhana di wilayah desa atau kelurahan;
  - d. pengelolaan sampah spesifik yang tidak hanya dilimpahkan pada Pemerintah Pusat, namun juga kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - e. kemudahan perizinan dan insentif bagi pihak-pihak yang bersedia mengelola sampah, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada dunia pendidikan;
  - f. pengurangan sampah oleh produsen (*extended producer responsibility/EPR*) mulai dari desain produksi barang-barang sehingga dapat menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*);
  - g. perumusan kembali terkait konsekuensi atas tidak dilaksanakannya suatu kewajiban.
- 2) Perlu adanya kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian, dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas sehingga pengelolaan sampah di setiap daerah menjadi lebih baik.
- 3) Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan sampah dan bimbingan teknis atas pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami dan dapat ikut berperan serta dalam mensukseskan implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Selain itu, penegakan hukum harus tegas dilaksanakan, sehingga hukum memiliki wibawa di masyarakat.
- 4) Perlu dirumuskan kembali *leading sector* dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perlu dirumuskan

kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembinaan desa terkait pengelolaan sampah.<sup>8</sup>

- 5) Masih adanya tumpang tindih dalam kelembagaan pengelolaan sampah dan belum adanya *leading sector* serta kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sehingga, perlunya penataan ulang kelembagaan pengelolaan sampah dengan membentuk Badan Pengelolaan Sampah sebagai *leading sector* agar dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal, efektif, dan produktif.

Selain itu, perlu adanya aturan turunan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif. Regulasi mengenai insentif dan disinsentif ini penting untuk mendorong pengurangan sampah.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah.<sup>9</sup>

## KESIMPULAN

Menimbang, selama 15 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak adanya perubahan yang signifikan mengenai kondisi darurat sampah di Indonesia, maka pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Pengelolaan Sampah sudah dipantau dan ditinjau hingga memperoleh hasil bahwa perlu segera dilakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut. Selain itu, perlu adanya kebijakan afirmatif mengenai alokasi anggaran pengelolaan sampah. Sosialisasi terkait regulasi dan bimbingan teknis atas pengelolaan sampah juga harus terus menerus dilaksanakan. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, perlu dirumuskannya *leading sector* dalam pengelolaan sampah dan dirumuskannya kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembinaan desa terkait pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Waste Management. 2021. What Is Waste Management?  
Chaerul M., Tanaka M., Shekdar A. V. 2007. Municipal solid waste management in Jakarta, Indonesia: status and strategic actions. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University, 12 (1):41-49).

---

<sup>8</sup> Laporan Badan Legislasi atas Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>9</sup> Dipo Gita Ambina (April 2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Volume 3, Nomor 2

Kardono. 2007. Integrated Solid Waste Management in Indonesia. Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science 2007. ISETS07: 631.

Jogja Tourism Training Center (JTTC). Indonesia Darurat Sampah. 4 Februari 2023

Mella Ismelina Farma Rahayu, 2003, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume I No. 1

Low Carbon Development Indonesia – Kementerian PPN/Bappenas, Darurat Sampah di Indonesia

Laporan Badan Legislasi atas Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dipo Gita Ambina (April 2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Volume 3, Nomor 2